

Bab 3

Kesehatan dan Rahasia Bank

A. KESEHATAN BANK

Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara – cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kegiatan tersebut meliputi :

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri
- b. Kemampuan mengelola dana
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

1. Aturan Kesehatan Bank :

Berdasarkan Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang – undang tersebut menetapkan bahwa :

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

- c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku – buku dan berkas – berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
- f. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
- g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati – hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.

Sesuai surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6 / 23 / DPNP / 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal system penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 / 10 / PBI / 2004 tanggal 12 April 2004 tentang system penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu – waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan

hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat – lambatnya satu bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor – faktor CAMELS yang terdiri dari :

a. Permodalan (*capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut :

- 1) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
- 2) Komposisi permodalan
- 3) Trend kedepan atau proyeksi KPMM
- 4) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank
- 5) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
- 6) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- 7) Akses kepada sumber permodalan, dan
- 8) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut :

- 1) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding total aktiva produktif
- 2) Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
- 3) Perkembangan aktiva produktif bermasalah (*non performing asset*) dibandingkan aktiva produktif
- 4) Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- 5) Kecukupan kebijakan dan produser aktiva produktif
- 6) System kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif
- 7) Dokumentasi aktiva produktif, dan

8) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

c. Manajemen (*management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen, antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut :

- 1) Manajemen umum
- 2) Penerapan system manajemen resiko, dan
- 3) Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

d. Rentabilitas (*earnings*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut :

- 1) Pengembalian atas aktiva (*return on assets* – ROA)
- 2) Pengembalian atas ekuitas (*return equity* – ROE)
- 3) Margin bunga bersih (*net interest margins* – NIM)
- 4) Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
- 5) Pertumbuhan laba operasional terhadap komponen – komponen onal
- 6) Komposisi prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan
- 7) Prospek laba operasional

e. Likuiditas (*liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut :

- 1) Aktiva liquid kurang dari satu bulan dibandingkan passiva liquid kurang dari satu bulan
- 2) 1 – month maturity mismatch ratio
- 3) Rasio pinjaman terhadap dana pihak ke tiga (*loan to deposit ratio* – LDR)
- 4) Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang
- 5) Ketergantungan pada dana antarbank dan deposito inti
- 6) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management* – ALMA)

- 7) Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber – sumber pendanaan lainnya, dan
- 8) Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)

f. Sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut :

- 1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian (*potential loss*) sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga.
- 2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar, dan
- 3) Kecukupan penerapan system manajemen resiko pasar

Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan kertas kerja yang sudah ditentukan. Secara umum tahapan itu adalah sebagai berikut :

- 1). Menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen yang tertuang dalam Matriks Perhitungan / Analisis Komponen setiap faktor.
- 2). Berdasarkan formula dan indikator tersebut, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen. Dalam proses ini juga dilakukan analisis terhadap berbagai indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.
- 3). Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor. Proses penetapan peringkat setiap faktor penilaian

dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgment yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen.

- 4). Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit. Proses penetapan peringkat komposit bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgment yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap faktor.

Bank Indonesia dapat meminta direksi, komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) yang memuat langkah – langkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib dilaksanakan oleh bank apabila hasil penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 atau 5 Action plan tersebut antara lain meliputi :

- a. Penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham bank dan atau pihak lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor permodalan seperti kecenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akan di bawah ketentuan yang berlaku.
- b. Penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas aset seperti meningkatnya jumlah kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan kepada faktor lain.
- c. Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas korektif berdasarkan temuan audit apabila bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan pengendalian internal (*internal control*)
- d. Peningkatan efisiensi bank apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas sehingga perolehan laba menurun dan mempengaruhi faktor lain secara signifikan.

- e. Peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber – sumber pendanaan lainnya apabila bank mengalami permasalahan likuiditas seperti menurunnya kecukupan likuiditas (*liquidity shortage*) sehingga diperkirakan akan mempengaruhi arus kas jangka pendek.
- f. Penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham bank atau pihak lainnya atau penataan kembali portofolio bank apabila bank mengalami permasalahan sensitivitas terhadap resiko pasar seperti meningkatnya exposure risiko suku bunga pada portofolio banking book (*interest rate risk in banking book*) dan kemampuan modal untuk menyerap potensi kerugian tersebut cenderung menurun.

2. Pelanggaran Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan – tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membayakan kelangsungan usahanya,

Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. Pemegang saham menambah modal
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank
- c. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain

Apabila tindakan sebagaimana dimaksud di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan,

maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan terhadap bank – bank badan khusus sebagaimana dimaksud di atas mempunyai wewenang yaitu :

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank
- c. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun baik di dalam maupun di luar negeri
- d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank
- e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu, di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum
- f. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitor
- g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain
- h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank
- i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa
- j. Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang

- k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tertentu
- l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan
- m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan.

Atas permintaan badan khusus, bank dalam program penyehatan dan pihak – pihak yang berkaitan wajib memberikan keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku – buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank tersebut. Badan khusus tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Apabila menurut penilaian pemerintah, badan khusus telah menyampaikan tugasnya, pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut. Disamping tindakan – tindakan di atas, bank yang melanggar aturan kesehatan bank dapat dikenai sanksi administrative dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

B. RAHASIA BANK

1. Tinjauan Umum Rahasia Bank

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. Mengingat hal ini, maka suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat

sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan yang pernah juga dialami oleh negara Amerika Serikat pada tahun 1929 – 1933.

Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem – sistem tersebut. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, yaitu menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa – jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain.

Konsep rahasia bank timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Timbulnya pemikiran untuk perlunya ketentuan merahsiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Di Indonesia, undang – undang kerahasiaan bank yang terlalu ketat di Indonesia telah menyebabkan industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyian dan pencurian hasil kejahatan KKN dan penggelapan pajak.

2. Pengertian Rahasia Bank

Hubungan bank dengan nasabah tidak sebatas hubungan kontraktual, tetapi terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Undang – undang Perbankan, rahasia – rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank. Rahasia – rahasia lain itu misalnya, rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

dan Pasal 33 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang – undang Perbankan, pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

3. Unsur – Unsur Rahasia Bank

Unsur – unsur dari rahasia bank berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 28 dan pasal – pasal lainnya :

- a. Rahasia bank berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- b. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang dilarang membuka pihak rahasia bank adalah bank sendiri dan atau pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi tersebut adalah :
 - 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
 - 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khususnya bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.
 - 3) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konsultasi hukum, dan konsultan lainnya.
 - 4) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

4. Asas Rahasia Bank

Asas kerahasiaan dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank yang sudah sejak lama dikenal dalam sejarah keuangan dan finansial. Dimana sudah diatur dalam KUH Perdata Negara Jerman dan di kota – kota Negara Italia bagian utara sejak zaman pertengahan. Seirama dengan perlindungan kepada hak – hak individu, maka

perkembangan pemberlakuan prinsip rahasia bank juga semakin meluas dengan berbagai variasi.

Teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank yaitu :

a. Teori Mutlak

Rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapa pun dan dalam bentuk apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini.

b. Teori Relatif

Rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal – hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

5. Tujuan Penerapan

Dasar dari kegiatan bank adalah kepercayaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam undang – undang perbankan.

6. Dasar Hukum

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank dalam Bab I Pasal I Butir 16 dan Bab II Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan Bab VII Pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian dirubah seperti tercantum dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992. Rahasia bank yang dimaksud dalam Undang – undang Nomor 10 / 1998 tersebut sangat berbeda dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksudkan dengan rahasia bank pada Undang – undang Nomor 7 / 1992 adalah :

“ segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. “

Masalah tersebut sebenarnya sudah berusaha diantisipasi melalui penjelasan Pasal 40 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998, namun penjelasan tersebut kurang jelas menyelesaikan masalah tersebut.

Secara lebih rinci Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut :

- a. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya
- b. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya
- c. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi
- d. Pihak terafiliasi adalah :
 - 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank
 - 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang terbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
 - 3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya
 - 4) Pihak yang menurut penilaian BI turut mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

7. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank

Pengecualian terhadap rahasia bank meliputi :

- a. Kepentingan perpajakan
Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti – bukti tertulis serta surat – surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- b. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN
Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan

dari bank mengenai simpanan nasabah debitor, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta.

c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta.

d. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya

Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Bank dapat menginformasikannya tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

e. Tukar – menukar informasi antar bank

Tukar – menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Sehingga bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

f. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis

Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas dasar permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

g. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia

Bila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

8. Pelanggaran Rahasia Bank

Masalah berlakunya ketentuan pelanggaran rahasia bank, meskipun bersifat universal, namun setiap negara memiliki dasar hukum yang berbeda – beda.

a. Pelanggaran Perdata (*civil violation*)

Dimana Negara mengatur diberlakukannya ketentuan pelanggaran rahasia bank dengan “ *hubungan kontraktual* “. Penyimpangan hubungan kontraktual terjadi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang – undang tertentu. Negara tersebut adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, Belgia, The Bahamas, The Cyman Island dan beberapa negara lainnya.

b. Pelanggaran Pidana (*criminal violation*)

Pelanggaran pidana merupakan pelanggaran publik, dianut oleh Swiss, Austria, Korea Selatan, Prancis, Luxemburg, dan Indonesia, serta beberapa negara lainnya.

9. Saksi Pelanggaran Rahasia Bank

Dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank.

a. Pertama, ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1)

Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

b. Kedua, ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2)

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank diancam dengan pidana sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun yang paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp.

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).